

**KERANGKA ACUAN KINERJA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR
NASIONAL DAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang memadai, terkelola dengan baik dan efisien, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pula.

Dalam pelaksanaannya, Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional, Penyusunan Pemaketan (SiRUP), Triwulanan, Laporan Bulanan sampai LKPJ dll semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan.

2. Maksud Dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan meliputi Perencanaan Kebutuhan Barang, Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, Penyusunan Anggaran, Penyusunan Rencana Kerja dan Operasional, Penyusunan Pemaketan (SiRUP), Pengadaan Barang, Triwulanan, Laporan Bulanan, Penatausahaan sampai LKPJ.

3. Dasar Hukum.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

- 10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 tentang Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

4. Sasaran Kegiatan;

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah adalah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

5. Lokasi Kegiatan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Metode Kegiatan

- 1) Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi;
- 2) Resepsi
- 3) Upacara Kenegaraan
- 4) Evaluasi.

7. Waktu Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan												
3	Evaluasi												

8. Anggaran

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

9. Keluaran

Meningkatnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air.

Semarang, Oktober 2018

Kepala Biro Umum SETDA Provinsi
Jawa Tengah,
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014